

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan Pemasukan Bibit (stek pucuk) Krisan (*Chrysanthemum* sp.) asal Jepang

A. yaran Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Jepang;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Jepang;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/ situs yang diusulkan.

DAFTAR OPTK PADA BIBIT Krisan (*Chrysanthemum* sp.) ASAL JEPANG
LIST OF QUARANTINE PESTS ON *Crysanthemum* (*Chrysanthemum* sp.) SEEDLINGS FROM JAPAN
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal: 23 September 2015)

No.	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
I. SERANGGA (INSECTS)			
1	<i>Corythuca marmorata</i>	Chrysanthemum lace bug	Jepang
2	<i>Homona magnanima</i>	Oriental tea tortix	Jepang
II. BAKTERI (BACTERIA) DAN FITOPLASMA (PHYTOPLASMA)			
3	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	Bacterial rot of Chinese cabbage	Jepang
III. VIRUS (VIRUSES)			
4	<i>Tomato aspey cucumovirus</i>	TAV	Jepang
IV. NEMATODA (NEMATODE)			
5	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Stem and bulb nematode	Jepang
6	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Summer crimp nematode	Indonesia: Sumatera, Jawa; Jepang